

**PRAKTIK *SPLITSING* DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2001 K/PID/2006)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**ASHRI NUR AINI
NPM: 15300075**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PRAKTIK *SPLITSING* DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2001 K/PID/2006)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ASHRI NUR AINI
NPM: 15300075

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASHRI NUR AINI

NPM : 15300075

Fakultas : Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“Praktek *Splitsing* Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA. No. 2001 K/PID/2006)”.

bukan merupakan hasil karya skripsi orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum di dalam atau suatu perguruan tinggi lainnya. Dalam penelitian ini segala kutipan yang diambil dari karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam Daftar Acuan/ Daftar Bacaan.

Apabila ditemukan sebaliknya, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 3 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



ASHRI NUR AINI
NPM: 15300075

**PRAKTEK SPLITSING DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2001 K/PID/2006)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

ASHRI NUR AINI
NPM: 15300075

SURABAYA, 03 JANUARI 2020


MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

PEMBIMBING,



AHMAD BASUKI, SH, M.H.

**PRAKTEK SPLITSING DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2001 K/PID/2006)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

ASHRI NUR AINI
NPM: 15300075

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI

PADA TANGGAL, 16 JANUARI 2020

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN


SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. TITIK, SUHARTI, SH.,M.Hum (KETUA)



.....

2. NUR YAHYA, S.H., M.H. (ANGGOTA)



.....

3. AHMAD BASUKI, SH, M.H. (ANGGOTA)



.....

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya. Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Praktik *Splitsing* Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi (Studi Kasus Putusan MA. No. 2001 K/PID/2006)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas dukungan, bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya utamanya kepada Kedua orang tua tercinta, Bude, Suami dan seluruh keluarga besarku yang atas segala bentuk dukungannya yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepada Civitas akademika:

1. Bapak Prof. H. Sri Harmaji, dr. Sp.THT-KL (K) sebagai Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan menulis menempuh pendidikan mahasiswa di Fakultas Hukum

2. Ibu Umi Enggarsasi, SH, M.Hum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum yang telah memotivasi penulis untuk segera menempuh dan menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Akhmad Basuki, SH., MH. sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ucapan terima kasih saya kepada seluruh Dosen, staf Program Studi, Karyawan, Pustakawaan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas segala bantuan dan dukungannya.
5. Kepada sahabatku Yeni Kartika S terima kasih atas motivasi dan doa sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada semua teman dan sahabatku seperjuangan di fakultas Hukum UWKS yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang banyak membantu baik motivasi maupun doa sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala kesalahan dan hanya pada-Nya. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat menambah wawasan ilmu hukum dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi semua pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Surabaya, 3 Januari 2020

Penulis

ABSTRACT

The study entitled "The Practice of Splitsing in Handling Corruption Cases (Case Study of the MA Decision No. 2001 K / PID / 2006)" aims to explain the case of settlement of accountability for corruption in the Supreme Court's decision No. 2001 K / Pid / 2006 and analyze the application of the splitting of the case file (Splitsing) so that it is appropriate to be applied as a strategy for resolving criminal liability for perpetrators of criminal acts of corruption.

Normative juridical research methods with a statute approach with primary legal material in the form of laws and judges' decisions are supported by relevant legal literature.

Decision of the Supreme Court No. 2001 K / Pid / 2006 that the Public Prosecutor through the indictment used the voeging technique carried out by drafting multiple layers of charges against H.Rissudin in the primair and subsidair indictments which stated legally against the law against Article 2 paragraph (1) jo Article 18 of the Law Law Number 31 Year 1999 jo Law Number 20 Year 2001 Concerning Eradication of Corruption Crimes jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code and its consideration. Splitsing is done by separating the cases of 3 suspects namely H.Rissudin, H. Darmansyah and H. Endang Ngadiman Wijaya in different dossier files and all have been processed based on criminal procedural law that has been convicted. PN Ruling No.55/ Pid.B/2006/PN.Kis, dated July 6, 2006 severed acquittal of the defendant H.Rissudin and was strengthened by the decision of the Supreme Court no. 2001 K/PID/2006. Whereas PN Decision No.56/Pid.B/2006/PN.Kis. adjudicate H. Darmansyah and H. Endang Ngadiman Wijaya. The conclusion proves that the splising carried out by the Public Prosecutor indicates an attempt to transfer criminal responsibility from Defendant H. Rissudin to H. Darmansyah and H. Endang Ngadiman Wijaya.

Keywords: *splitsing, indictment, corruption case, Supreme Court Verdict*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Praktik *Splitsing* Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi (Studi Kasus Putusan MA. No. 2001 K/PID/2006)” bertujuan untuk menerangkan duduk perkara penyelesaian pertanggungjawaban pidana korupsi dalam putusan Mahkamah Agung No. 2001 K/Pid/2006 dan menganalisis penerapan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) sehingga tepat diterapkan sebagai strategi penyelesaian pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dengan bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan hakim yang didukung oleh literatur hukum yang relevan.

Fakta-fakta Putusan Mahkamah Agung No. 2001 K/Pid/2006 bahwa Penuntut umum melalui surat dakwaan menggunakan teknik *voeging* yang dilakukan dengan penyusunan dakwaan berlapis atas dakwaan kesalahan H.Rissudin dalam dakwaan primair dan subsidair yang menyatakan secara sah melawan hukum terhadap Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berserta konsiderannya. *Splitsing* dilakukan dengan memisah perkara 3 orang tersangka yaitu H.Rissudin, H. Darmansyah dan H. Endang Ngadiman Wijaya dalam berkas penuntutan yang berbeda dan semua telah diproses berdasarkan hukum acara pidana yang telah divonis. Putusan PN Kisaran No. 55/Pid.B/ 2006/PN.Kis, tanggal 6 Juli 2006 memutus bebas terhadap terdakwa H.Rissudin dan diperkuat oleh putusan MA No. 2001 K/PID/2006. Sedangkan Putusan PNKisaran No.56/Pid.B/ 2006/PN.Kis. memutus bersalah H. Darmansyah dan H. Endang Ngadiman Wijaya. Kesimpulan membuktikan bahwa *splising* yang dilakukan Penuntut Umum mengindikasikan upaya pengalihan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa H.Rissudin kepada H. Darmansyah dan H. Endang Ngadiman Wijaya.

Kata kunci : *splitsing*, surat dakwaan, perkara korupsi, putusan mahkamah agung

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	12
C. Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	12
1. Tinjauan Hukum Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang terorganisir	12
2. Memahami Surat Dakwaan	29
3. Teknik Pembuatan Surat Dakwaan	33
4. Voeging dan Splitsing dalam Penyusunan Surat Dakwaan	34
E. Metode Penelitian	38
1. Tipologi Penelitian	38
2. Metode Pendekatan	38

3. Bahan Hukum	41
4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	43
5. Analisa Hukum	44
F. Pertanggungjawaban Sistematis	45
BAB II FAKTA-FAKTA HUKUM	46
A. Duduk Perkara Perkara Korupsi Putusan Mahkamah Agung No.2001 K/PID/2006	46
B. Penyusunan Dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum	55
1. Syarat Formil Dalam Penyusunan Dakwaan	55
2. Syarat Materiil Dalam Penyusunan Dakwaan	56
BAB III ANALISIS SPLITSING SEBAGAI STRATEGI PENANGANAN PERKARA PIDANA	
A. Wewenang Penuntut Umum Untuk Menggabungkan (<i>voeging</i>) Atau Memisah (<i>splitsing</i>) Suatu Perkara Pidana	67
B. Analisis Penerapan <i>Splitsing</i> Pada Perkara Korupsi Berdasarkan Putusan MA No. 2001 K/PID/2006	75
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
A. Saran	85
DAFTAR BACAAN	
A. Undang-Undang Dan Peraturan Hukum	86
B. Buku Pustaka Hukum	87
C. Naskah Publikasi Hukum.....	88

